



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1574, 2016

KEMENPU-PR. Perangkat Daerah. Nomenklatur.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 /PRT/M/2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
7. Pola Bidang adalah alternatif struktur organisasi pada tingkatan bidang sesuai dengan kemungkinan perbedaan besaran urusan yang ditangani oleh daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan perangkat daerah agar memiliki standarisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada perangkat daerah.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bentuk, tipe, nomenklatur, dan pola bidang; dan
- b. susunan organisasi, tugas dan fungsi.

BAB II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR, DAN POLA BIDANG

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu dinas provinsi.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu dinas kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan perangkat daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Perangkat Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat, Tipe B terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat, dan Tipe C terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat.
- (4) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Penentuan beban penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 6

Nomenklatur perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat
Nomenklatur Bidang

Pasal 7

Nomenklatur bidang perlu memperhatikan kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan pertimbangan prioritas sektoral, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam kondisi ideal maka keterwakilan masing-masing sektor/kelompok sub urusan di dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diwadahi pada setiap Bidang.

Bagian Kelima
Pola Bidang

Pasal 8

- (1) Pola Bidang merupakan alternatif struktur yang dirumuskan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perbedaan Pola Bidang disebabkan karena perbedaan potensi besaran urusan sektoral yang dimiliki masing-masing daerah.
- (3) Perbedaan Pola Bidang terjadi hanya pada perangkat daerah tipe A.
- (4) Basis Pola Bidang menggunakan asumsi bahwa sektor yang memiliki potensi beban sektoral besar merupakan sektor perumahan (rumah umum dan rumah swadaya).
- (5) Operasionalisasi Perbedaan Pola Bidang diwujudkan dalam:
 - a) Sektor yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, maka dapat ditangani dengan 1 (satu) bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
 - b) Sektor yang dinilai memiliki beban kerja besar, maka dapat ditangani dengan 2 (dua) bidang,

menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis sub produk/sub sektor.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota tipe A terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota tipe B terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota tipe C terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 2 (dua) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dibagi berdasarkan kelompok struktur yang melaksanakan fungsi:
 - a. pendukung; dan
 - b. utama.
- (2) Kelompok struktur yang melaksanakan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sektor perumahan;
 - b. sektor kawasan permukiman; dan
 - c. sektor prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal pemenuhan fungsi pelaksanaan pembangunan sektoral dinilai cukup besar, maka pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini belum dapat mengakomodir kebutuhan daerah maka pemerintah daerah dapat menyusun nomenklatur yang sesuai, dengan tetap berpedoman pada asas efektifitas, efisiensi, dan koordinasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 32/PRT/M/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**POLA BIDANG PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah : Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : A, B, dan C

II. TUGAS/FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan tugas/fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama dengan Menteri Teknis.

**TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH**

III. KELOMPOK STRUKTUR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI :

A. PENDUKUNG

Struktur yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan	SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan	SUBBAGIAN III yang menyelenggarakan fungsi data dan informasi publik
1	SEKRETARIAT DENGAN 3 SUBBAGIAN	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan koordinasi	a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas; d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan; f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas; g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU,	a. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; b. pengembangan sistem informasi; c. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi; d. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi; e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; f. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; g. penyelenggaraan publikasi; h. pengelolaan dan penyebarluasan informasi; i. pengelolaan perpustakaan dan

		perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.	pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;	dokumentasi kegiatan Dinas; dan j. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, data, dan informasi publik	SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan	
2	SEKRETARIAT DENGAN 2 SUBBAGIAN	<p>a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;</p> <p>b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.</p> <p>f. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;</p> <p>g. pengembangan sistem informasi;</p> <p>h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;</p> <p>i. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;</p> <p>j. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;</p> <p>k. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>l. penyelenggaraan publikasi;</p> <p>m. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;</p> <p>n. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan</p> <p>o. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.</p>	<p>a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;</p> <p>b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;</p> <p>c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;</p> <p>d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;</p> <p>e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;</p> <p>f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;</p> <p>g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</p> <p>h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;</p>	

B. UTAMA

B.1. Sektor Perumahan

Pola Bidang:

Sektor Perumahan dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor atau ditangani dengan 2 Bidang dengan pendekatan sub produk di dalam sektor. Pendekatan sub produk dilakukan apabila sub sektor perumahan dirasa memiliki beban yang besar.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor perumahan memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan perundangan.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Perumahan	pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.	pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.	pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
2	BIDANG SUB PRODUK I yang menyelenggarakan	pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum.	pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum	pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil.

	sub sektor Rumah Umum			
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
3	BIDANG SUB PRODUK II yang menyelenggarakan sub sektor Rumah Swadaya	Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya	Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya.	pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.

B.2. Sektor Kawasan Permukiman

Pola Bidang:

Sektor Kawasan Permukiman dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/ sektor.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor kawasan permukiman memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pencegahan dan peningkatan kualitas	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengendalian
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Kawasan Permukiman	pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

B.3. Sektor Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pola Bidang:

Sektor Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sub sektor PSU memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.	penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.	penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

IV. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan daerah, Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang keahliannya.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO